



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 161 TAHUN 1963

- Menimbang : 1. bahwa perlu mengangkat seorang wakil dari Angkatan Bersendjata sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk menggantikan almarhum Djenderal Gatot Soebrto ;
2. bahwa Major Djenderal Soedirman memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili Karyawan Angkatan Bersendjata ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
2. Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini, mengangkat :

MAJOR DJENDERAL SOEDIRMAN

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili Karyawan Angkatan Bersendjata.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wampa/Menteri,
3. Ketua D.P.R.-G.R.,
4. Pd. Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Agustus 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.